TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN DENDA *(AL-GHARAMAH)* DALAM ARISAN ONLINE AMANAH DI KOTA BENGKULU

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

NOVIA ILHAMI
NIM: 1711120034

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novia Ilhami Nim 1711120034 dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penetapan Denda *(al-Gharamah)* Dalam Arisan Online Amanah Di Kota Bengkulu** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2021 H
1442 M

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Supardi Mursalin,M.Ag	Ismail Jalili, M.A, Ph.D
NIP.196504101993031007	NIP.197406182009011004

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: SELI OKTAVIANA, NIM: 1711120012 yang berjudul **"Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Bal-balan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)".** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 04 Februari 2021

Dan dinyatakan **LULUS,** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Februari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag	**Ismail Jalili, M.A., Ph.D**
NIP.196711141993031002	**NIP.197406182009011004**
Penguji I	**Penguji II**
Rohmadi, S.Ag., M.A	**Wery Gusmansyah, M.H**
NIP: 197103201996031001	**NIP.198202122011010009**

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya*"

(Al-Maidah:2)

"Open your mind before open your mouth"

Jika kamu melangkah dan gagal jangan pernah menyerah, berjuang lagi untuk kesuksesan agar kamu lebih kuat, karena kekuatan seseorang yang berjuang tidak akan mudah dirapuhkan oleh orang lain.

-OPI-

PERSEMBAHAN

Segenap ketulusan dan doa skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Laki-laki yang sangat aku cintai Bapak Supartono dan Bidadari surgaku yang telah melahirkanku Ibunda Sumarli yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi, dukungan, mendidik serta memberikan kasih sayang sepanjang hayatku dan telah banyak berkorban demi cita-cita anaknya, atas doa Restu dan Ridho keduanya hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah wujud dari baktiku.
- Bulekku yang cantik Alm.Yulianti koki terhebatku, teman curhatku, orang yang selalu ada dihatiku, wanita yang kuat, dia adalah orang yang sangat aku rindukan.
- Dosen pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Drs. H. Supardi Mursalin, M.Ag dan Ismail Jalili M.A Ph.D terima kasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
- Kedua Kakakku Beprillia Lestari dan Abdul Malik Sutantio, Adikku Fitra Rohim Amrulloh, dan Twin Putri Oktasari yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu menghibur, memberikan semangat, dan selalu mendo'akan kesuksesanku.
- Sahabatku Adithya Ramulis, Dini Gustiani, Cendani Lesiana, Vegi Safitri, Tenny, Siti Syamsiah, Putri Ayu, Lika Monik, Yelvia Reza, Amanda, Anjeli, Puspasari, Osa, Yolanda, Frischa, Detik, Maya, Ari, Tito, Alvin, Apri, Fajar, Muspita, Savira, Pingky, Oliv, Ridho caun, Freza, Rizki, Hendri, Febri, Wahyu, Anggi, Amidela, yang selalu memberikan kebahagiaan dan hiburan serta semangat untukku mencapai gelar sarjanaku ini.
- Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017.
- Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN DENDA *(AL-GHARAMAH) DALAM ARISAN ONLINE AMANAH DI KOTA BENGKULU"*** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M
1442 H

Mahasiswa yang menyatakan

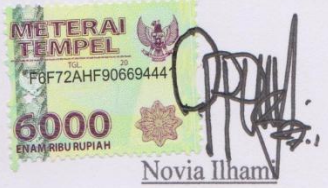

Novia Ilhami
1711120034

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penetapan Denda *(al-Gharamah)* Dalam Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu. Oleh: Novia Ilhami, NIM 1711120034. Pembimbing I: Drs. H. Supardi Mursalin M.Ag dan Pembimbing II: Ismail Jalili M.A Ph.D.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan denda *(al-Gharamah)* pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu. (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang denda *(al-Gharamah)* pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan denda pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang denda pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan *(field research)*, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan denda *(al-gharamah)* dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu dilakukan kepada peserta yang terlambat dalam membayar iuran arisan dan pada pelaksanaan denda *(al-Gharamah)* tidak ditetapkan di awal, besar pembayaran denda Rp 35.000 perjam, klaim dari peserta terhadap pelaksanaan denda sangat memberatkan dan merugikan peserta karena denda yang di tetapkan sangat besar. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan denda *(al-Gharamah)* dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu haram dilaksanakan admin arisan karena di dalamnya terdapat penipuan dan keberatan peserta dalam pembayaran denda yang terlalu besar dan digunakan admin arisan sebagai modus untuk mengambil keuntungan. Menurut hukum ekonomi syariah denda boleh dilakukan dengan ketentuan dana yang terkumpul dari denda tersebut digunakan sebagai salah satu bentuk *ta'awun* (tolong-menolong).

Kata Kunci: Arisan Online, Denda (al-Gharamah), Preventif, Refrensif, Ta'awun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda *(al-Gharamah)* Dalam Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring do'a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di kampus IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu.
4. Drs. H Supardi Mursalin, M,Ag Selaku Wadek II Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu Sekaligus Pembimbing I, yang sangat baik dan bijaksana yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ismail Jalili M.A. Ph.D Selaku Pembimbing II yang sangat baik dan bijaksana yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

6. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang tidak pernah lelah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang serta dukungan dan doa untuk kesuksesan. Semoga Allah SWT selalu memudahkan rezeki dan kebahagiaan kepada mereka.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakutas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
9. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, Januari 2021 H

1442 M

Penulis

Novia Ilhami
Nim. 1711120034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PERNYATAAN.....vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian.....10
E. Penelitian Terdahulu 10
F. Metode Penelitian.....14
G. Sistematika Penulisan 20

BAB II TEORI UMUM TENTANG ARISAN DAN DENDA *(AL-GHARAMAH)*

A. Arisan 22
   1. Pengertian Arisan 22
   2. Jenis-jenis Arisan 23
   3. Pihak-pihak Dalam Arisan 25
   4. Manfaat dan Kendala Dalam Arisan 26

5. Syarat dan Ketentuan arisan.....29
B. Akad.....30
1. Pengertian Akad.....30
2. Dasar Hukum Akad.....32
3. Rukun dan Syarat Akad.....35
4. Unsur-unsur Akad.....37
C. Denda *(al-Gharamah)*.....38
1. Pengertian Denda.....38
2. Dasar Hukum Denda.....39
3. Tujuan Penetapan Denda.....41
4. Pelaksanaan Denda *(al-Gharamah)* Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....43

BAB III ARISAN ONLINE AMANAH DI KOTA BENGKULU

A. Sejarah Pelaksanaan Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu.....45
B. Kondisi Admin dan Peserta Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu.....47
C. Gambaran Singkat Mengenai Pelaksanaan Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu.....51

BAB IV PELAKSANAAN DENDA *(AL-GHARAMAH)* PADA ARISAN ONLINE AMANAH DI KOTA BENGKULU

A. Pelaksanaan Denda *(al-Gharamah)* Pada Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu.....57
B. Denda *(al-Gharamah)* Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.....67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....76
B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga fungsi yaitu sebagai makhluk Tuhan, Individu dan sosial budaya.[1] Manusia dikatakan sebagai makhluk Tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menjalankan segala perintahNya. Sebagai individu, manusia harus memenuhi kebutuhan pribadinya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat.[2] Manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan oleh orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu.

Manusia sebagai makhluk sosial perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong antar sesama, Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya*"

[1]Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakam, Ridwan effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kancana, 2009), h.48

[2]Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqih muamalah)*, Cet.ke-1 (Surabaya: Central Media, 1992), h.74.

Ayat di atas menjelaskan bahwa memberi pertolongan dalam islam adalah perbuatan yang terpuji serta mendapat pahala dari Allah SWT dengan syarat bahwa memberi pertolongan kepada orang lain itu bukan dimaksudkan untuk berbuat dosa tetapi dimaksudkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan.

Tolong-menolong atau kerjasama adalah mengamalkan sunnatullah yang mana dalam hal ini sejalan dengan fitrah penciptaan manusia. Manusia diciptakan antara satu dengan yang lain yang memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga ada yang menjadi pemimpin da nada yang menjadi anggota untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagaimanapun, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi mencangkup bidang ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan keagamaan. Jadi prinsip *ta'awun* adalah fitrah manusia yang telah diciptakan Allah SWT untuk menjalankan hidupnya sebagai makhluk sosial.[3]

Dalam keadaan pandemi Covid-19 ini. Seluruh masyarakat diminta untuk berdiam diri di rumah atau bekerja dari rumah. Keadaan ini menyebabkan kegiatan sehari-hari masyarakat dan pemerintahan mulai dari: sekolah, bekerja, berdagang, dan lainnya menjadi tidak efektif dan tertunda. Dalam hal ini, tentu saja berdampak pula pada keuangan masyarakat yang tidak stabil. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat dituntut untuk mampu berinvestasi atau menabung dengan efektif untuk keperluan sesuatu di masa

[3]Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir dan Sulistyaningsih, *Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya*, (Jurnal IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2016), h.131

yang akan datang. Maka semua orang berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonominya.

Kebutuhan ekonomi manusia akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman di mana disisi lain, Negara mempunyai kewajiban untuk mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia, agar dapat terlaksananya kewajiban ini, pemerintah diharuskan untuk selalu menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar dapat memutus mata rantai kemiskinan yang selalu menjadi lingkar permasalahan di Indonesia. Kewajiban mensejahterakan umum ini tercantum jelas pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI Tahun 1945) pada alinea keempat.

Sejak manusia memasuki zaman modern, manusia mampu mengembangkan potensi-potensi rasionalnya.[4] Semakin modernnya zaman kebutuhan hidup manusia semakin meningkat. Perkembangan perekonomian di Indonesia menuntut masyarakat untuk bisa berfikir kreatif agar bisa meningkatkan perekonomian masing-masing.

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan cara melakukan investasi atau menabung. Untuk mendapatkan modal yang cepat seseorang mulai tergiur dengan adanya arisan yang dianggap sebagai tabungan atau modal untuk berivestasi secara cepat.

---

[4]Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, Cet.ke-1 (Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2014), h.125

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi serta bentuk sosialisasi bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan adalah kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan diundi diantara mereka untuk menetukan siapa yang memperolehnya.[5] Arisan adalah kegiatan muamalah yang baru terjadi di masyarakat saat ini. Arisan dijadikan sebagai bentuk aktivitas muamalah yang dilakukan dan diikuti oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Arisan dalam pengertian umum atau tabungan bersama *(company saving)* merupakan kumpulan uang yang di undi secara berkala. Dalam pengumpulan uang tersebut, semua anggota dalam waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang yang telah ditentukan. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang memenangkan undian.[6]

Ketika peserta arisan telah sepakat untuk menjalankan arisan dengan nilai tertentu maka akan terjadinya suatu perjanjian di atas materai antara admin dan peserta. Arisan dianggap sebagai suatu perjanjian karena telah dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya ialah kata sepakat dari para pihak. Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi, Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

---

[5]KBBI *"Kamus versi online"*, https://kbbi.web.id/denda, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 20:00 WIB.

[6]Irma Prihantari, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki"* Dikecamatan Kabupaten Kulon Progo", (Skripsi, Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), h.5

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.[7]

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Manusia menghadapi berbagai macam persoalan yang benar-benar membutuhkan pemecahan segera, serba cepat dan instan. Kadang-kadang masyarakat merasa bahwa situasi yang penuh dengan problematika di dunia modern justru disebabkan oleh perkembangan pemikiran manusia sendiri.[8]

Dengan kemajuan teknologi yang selalu berkembang dari masa kemasa. Internet memiliki peran yang besar di kehidupan manusia. Internet sebagai media komunikasi untuk memudahkan seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti media dalam berbisnis, media pembelajaran, hiburan dan sebagainya. Penggunaan teknologi modern seperti komputer atau telepon genggang sebagai alat bantu guna memperlancar penjalanan bisnis dan merupakan strategi pemasaran dalam berbisnis. Pada perkembangan teknologi inilah mulai muncul ide seorang admin/ketua kelompok arisan

[7]Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h.35.

[8]Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, h.124

untuk membuat arisan yang berbasiskan media online dengan tujuan agar lebih memudahkan admin dalam pelaksanaan arisan.

Arisan online adalah arisan yang dilakukan dengan menggunakan transaksi elektronik dan media sosial sebagai wadah utamanya. Setiap anggota dari arisan itu memiliki dua peranan yaitu sebagai kreditur dan sekaligus debitur. Salah satu bentuk arisan online yang sedang marak terjadi di media sosial adalah arisan online flat, arisan menurun dan arisan duet/duos. Arisan flat adalah arisan yang sama rata pembayarannya antar peserta arisan satu dengan yang lain, arisan menurun yaitu dimana peserta bisa memilih urutan dan nominal yang peserta sanggupi untuk membayar arisan, dan arisan duet adalah arisan 2 orang yang dalam pelaksanaan pembayarannya berbeda antara peserta A dan B.

Banyak masyarakat yang tertarik mengikuti arisan ini karena tidak ada batasan usia untuk mengikuti arisan. Arisan online ini sangat booming karena bersifat online (tidak bertatap muka) hanya via ATM *(transfer)* dan berbagai aplikasi dana lainnya.

Masalah dalam pelaksanaan bisnis arisan online ini adalah peserta yang mengikuti arisan tidak mengenal admin, Admin yang terlalu banyak mengambil keuntungan dalam penjalanan arisan seperti biaya pembayaran awal dan denda telat pembayaran. Bayaran awal disini adalah uang muka di mana yang mengikuti arisan ini harus membayar biaya awal (administrasi) yang telah ditentukan oleh admin arisan. Selanjutnya adalah masalah denda, denda pada arisan ini disebabkan oleh peserta yang mengikuti arisan tidak

dapat membayar dengan tepat waktu. Admin akan menjatuhkan denda kepada peserta arisan karena telat dalam pembayaran arisan walaupun hanya sehari saja tidak ada toleransi untuk pembayaran denda ini. Putri Oktasari salah satu anggota Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu mengatakan:

> Saya sudah sering mengikuti arisan yang dilaksanakan arisan online Amanah ini, arisan ini memudahkan saya melakukan pembayaran tanpa harus bertemu admin, didalam arisan Amanah terdapat arisan online flat, menurun dan arisan duos. Saya sudah mengikuti semua jenis arisan tersebut tetapi dalam arisan tersebut terdapat denda yang memberatkan saya karena waktu yang ditentukan dalam pembayaran denda yaitu pukul 21:00 dan 23:00 WIB lewat dari jam yang telah ditentukan saya akan dikenakan denda Rp 35.000 perjam atau 50.000 perhari tergantung besarnya pembayaran saya dalam mengikuti arisan tersebut, dalam hal ini tentu saja pada pelaksanaan denda yang dibuat oleh arisan online Amanah di Kota Bengkulu ini tidak masuk akal karena jumlah pembayaran terlalu besar apalagi dihitung perjam.[9]

Dari pernyataan tersebut arisan bukan lagi sebagai bentuk tolong-menolong karena denda yang dibuat admin bisa melebihi uang pembayaran arisan. Admin membebaskan siapa saja yang ingin mengikuti arisan, bahkan mahasiwa sebagai sasaran utama dalam arisan tersebut karena banyaknya kebutuhan mahasiswa cendrung membuat mahasiswa yang mengikuti arisan ini tidak dapat membayar dengan tepat waktu sehingga dalam hal ini tentu saja admin akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari denda yang harus dibayar peserta karena ketelatan peserta dalam membayar arisan.

Denda dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *gharamah.* Dalam bahasa Indonesia denda memiliki arti hukuman yang berupa keharusan

[9]Putri Oktasari, *Wawancara*, pada Tanggal 19 Januari 2021.

membayar dalam bentuk uang denda dibayar karena melanggar aturan, hukum, undang-undang dan sebagainya.[10]

Denda juga merupakan hukuman untuk memberi pelajaran kepada orang yang melanggar peraturan-peraturan dan berbuat maksiat. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Istilah untuk hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' disebut ta'zir. Ta'zir merupakan larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarah, baik menyangkut hak Allah SWT maupun hak yang pribadi.[11] Putri Oktasari salah satu anggota Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu mengatakan:

> Pada pelaksanaan arisan admin tidak memberikan informasi denda dari awal, admin hanya memberitahukan berapa uang yang harus dibayar ketika mengikuti arisan, bagaimana syarat pendaftaran mengikuti arisan dan berapa biaya admin untuk mengikuti arisan tersebut setelah saya dimasukan ke grup dan arisan itu akan dimulai besok barulah admin mengirim ketentuan denda Rp 35.000 perjam atau 50.000 perhari dan wajib dibayar apabila saya telat dalam membayar pada waktu yang telah ditentukan, tentu saja disini tidak ada kesepakatan antara peserta dan admin arisan dan apabila saya tidak menyetujui dengan denda tersebut disana telah tertera apabila ingin keluar wajib cari pengganti atau membayar biaya cancel sebesar Rp.1.000.000 mau tidak mau peraturan yang dibuat admin harus kami setujui semua.[12]

Pembayaran denda pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu merupakan biaya wajib yang mesti dikeluarkan oleh peserta arisan ketika

---

[10]KBBI *"Kamus versi online"*, https://kbbi.web.id/denda, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 20:10 WIB.

[11]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h.1771.

[12]Putri Oktasari, *Wawancara*, pada Tanggal 19 Januari 2021.

sudah telat dalam pembayaran arisan pada waktu yang ditentukan. Denda yang dilaksanakan pada admin arisan online Amanah di Kota Bengkulu ini tentu saja menghadirkan beberapa kerugian yang dibebankan oleh peserta arisan dengan membayar denda yang telah diberlakukan dalam arisan online Amanah Kota Bengkulu.

Berdasakan permasalahan di atas maka denda *(al-Gharamah)* yang berlebih yang dilakukan admin dalam arisan online ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan ditulis ke dalam sebuah skripsi dengan mengangkat judul penelitian mengenai **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN DENDA *(AL-GHARAMAH)* DALAM ARISAN AMANAH DI KOTA BENGKULU".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan denda *(al-Gharamah)* pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang denda *(al-Gharamah)* pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan denda *(al-Gharamah)* pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu.

2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang denda *(al-Gharamah)* pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syari'ah pada khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan denda dalam arisan online yang sedang marak terjadi di Instagram.
2. Secara praktis, dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan terkait dengan arisan online dan hukum-hukumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Muh Mahfud, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan Judul ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)".*** Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah: apakah akad yang digunakan dalam arisan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam

Kabupaten Demak. dan Apakah tambahan iuran arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam penelitian tersebut metode penelitian yang digunakan Muh Mahfud adalah metode penelitian lapangan *(field research)* dengan melakukan penelitian langsung ke Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa arisan dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan akad utang-piutang. Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu: mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang (kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang belum medapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan arisan lebih awal. Tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok. Tambahan tersebut meningkat sedikit demi sedikit seiring jatuh tempo pengundian arisan.[13]

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Widia Fahmi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan Judul ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran" (Studi kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten***

[13]Muh Mahfud "Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah" (studi di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak), (Skripsi, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016), h.59

Simalungun). Dengan rumusan masalah, Bagaimana mekanisme uang dengan sistem tawaran yang berlaku di desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan uang dengan tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yaitu diberlakukan dengan sistem tawaran, sehingga para peserta yang sedang membutuhkan dapat melakukan tawaran, sehingga para peserta yang sedang membutuhkan dapat melakukan tawaran dengan nominal yang besar agar dapat memenangkan arisan pada periode tertentu. Selain itu arisan ini diberlakukan dengan adanya kesepakatan pembagian uang tawaran yang diperuntukkan kepada para peserta yang belum memenangkan arisan, sedangkan peserta yang telah memenangkan arisan tidak memperoleh pembagian uang tawaran tersebut. Sehingga antara para peserta mendapatkan total perolehan yang tidak sama, bahkan cendrung lebih banyak perolehan para peserta yang memenangkan arisan setelah peserta lainnya. Oleh karena itu, arisan uang dengan sistem tawaran hukumnya adalah haram.[14]

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Liga Kartina, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam

[14]Widia Fahmi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran" (Studi Kasus Di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun), (Skripsi, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), h.61

Negeri Bengkulu, dengan judul ***"Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah" (studi di Kelurahan Panorama Bengkulu).*** Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah Bagaimana presepsi masyarakat terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu. Dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan *(field research)* sebagai prosedur prnrlitian yang menghasilkan data deskriptif.

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap arisan menurun bahwasanya dalam arisan menurun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu ini belum ada unsur tolong menolong karena ada pihak yang dirugikan, dalam hukum ekonomi syariah arisan menurun ini dilarang atau tidak dibolehkan dam agama Islam karena kelebihan tambahan (Riba) kelebihan uang yang dibayarkan anggota arisan dilarang dalam agama dan tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur riba.[15]

Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang arisan dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan sebagai prosedur penelitian. Perbedaan penelitian yang terdapat dari ketiga penelitian terdahulu yaitu ketiga orang penelitian terdahulu tidak membahas tentang denda *(al-Gharamah)* yang terdapat dalam arisan. Sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan denda *(al-Gharamah)* dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana

[15]Liga Kartina "Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah" (studi di Kelurahan Panorama Bengkulu), (Skripsi, Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2019), h.66

pelaksanaan denda *(al-Gharamah)* pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu. Dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang denda *(al-Gharamah)* pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sasarannya. Dalam menyusun dan menulis skripsi, harus didasarkan pada data teoritis maupun data di lapangan yang diperoleh secara obyektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian terhadap tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penetapan denda *(al-Gharamah)* dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan *(field research),* penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.[16]

   Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

[16]Lexy J. Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.4.

a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini *(Research and development).* Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar *(Basic research)* dengan penelitian terapan *(applied research),* dimana peneliti dasar bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat di aplikasikan.

2. Lokasi Penelitian.

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kelurahan Panorama Bengkulu. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu karena sesuai dengan observasi awal admin arisan online Amanah ini bertempat tinggal di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Nampaknya arisan Amanah di Kota memberlakukan penetapan denda *(al-Gharamah)* ini bertentangan dan tidak memberlakukan prinsip Islam yaitu ta'awun (saling tolong menolong) dalam pelaksanaan denda pada arisan tersebut.

3. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang informasi dan kondisi penelitian. Informan yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari

6 orang informan yang terdiri dari 1 orang Admin/Ketua arisan online Amanah Bengkulu dan 5 orang peserta arisan online Amanah Bengkulu.

Tabel 1.1

Daftar Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Dinda Ayu Lestari	Perempuan	Admin arisan
2	Putri Oktasari	Perempuan	Peserta Arisan
3	Anissa	Perempuan	Peserta Arisan
4	Dea	Perempuan	Peserta Arisan
5	Tari	Perempuan	Peserta Arisan
6	Amel	Perempuan	Peserta Arisan

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yang ada hubungan dengan objek yang akan diteliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data primer

Data yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian ini penulis yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang di peroleh langsung dengan cara wawancara

kepada admin arisan dan peserta arisan online Amanah di Kelurahan Panorama di Kota Bengkulu.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dan melengkapi data primer yang diperoleh peneliti. Data sekunder berupa tulisan yang sudah jadi seperti: buku-buku, laporan, dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.[17] Ditambah dengan data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini ialah berupa data kualitatif.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

1) Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-

[17]J. Suparno, *Metode penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h.45

gejala yang diselidiki.[18] Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat diteliti langsung pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee). Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.[19] Dengan demikian dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara secar online dan bertemu langsung kepada berbagai pihak antara lain: 1 orang admin arisan dan 5 orang peserta arisan Amanah Kota Bengkulu.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis karya tulis agenda dan

[18]Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.70

[19]Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2017), h.129

sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti gambaran data-data yang berkaitan dengan arisan online sebagai penyempurnaan data dalam memperoleh data untuk mendukung penelitian ini. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkenaan dengan arisan online Amanah di Kota Bengkulu.

6. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Data sekunder yang didapat dari kepustkaan dipilih serta dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[20]

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul dan dianggap telah memadai maka data tersebut di analisa secara deskriptif analisis kemudian disimpulkan secara dedukatif yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Dari analisa itu maka dapat dilakukan penafsiran data sesuai dengan tujuannya.

Adapun dalam penelitian ini penafsiran data yang digunakan adalah deskriptif dengan pemaparan hasil penelitian yang mempunyai tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan

[20]Tajul Arifin, *Metode Penelitian Islam Cet.1,* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2014), h.203-207

permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian tentang Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan denda *(al-Gharamah)* dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu :

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II. Kajian Teori dakam bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori tentang Arisan, Syarat dan Ketentuan, dan Denda *(al-Gharamah)* dalam hukum ekonomi syariah.

Bab III. Gambaran Umum Objek Penelitian pada bagian ini menguraikan tentang profil objek penelitian serta gambaran singkat arisan online Amanah di Kota Bengkulu dan aktivitas arisan yang terjadi pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu.

Bab IV. Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan yakni mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penetapan Denda *(al-Gharamah)* Dalam Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu.

Bab V. Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda *(al-Gharamah)* dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu. Dan Saran yang dibuat berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur setiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara diundi, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, dalam pengundian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[21] Hakikat arisan juga bisa dimaknai setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka orang tersebut menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, maka orang tersebut menjadi pemberi hutang kepada anggota. Pengembalian hutang tersebut juga harus sesuai dengan apa yang dipinjamkan.[22]

[21]Muhajir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia..,* h.50
[22]Murtadhah Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah,1995), h.41

Ada beberapa unsur dalam arisan, *Pertama* pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. *Kedua* yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan dan yang *Ketiga* penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalaui pengundian.

2. Jenis-jenis Arisan.

Perkembangan arisan dari masa ke masa banyak mengalami perubahan. Sesuai perkembangannya banyak jenis arisan online yang dipraktekkan dalam masyarakat diantaranya adalah arisan online uang dan arisan barang.[23]

a. Arisan uang, jenis arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut. Arisan uang dibagi menjadi beberapa yaitu:

1) Arisan Biasa

Arisan biasa adalah arisan yang sudah sepakati diawal bagi pemenang arisan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang diakhir-akhir periode memberi pinjaman tanpa bunga.

[23]Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 1990), h.85

2) Arisan Tembak

Arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.[24]

3) Arisan Menurun

Arisan sistem menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Anggota arisan yang pertama dapat arisan ialah peserta yang lebih banyak bayarannya dibandingkan peserta arisan yang dapat terakhir.

4) Arisan Online

Arisan yang memiliki resiko tinggi bahkan rawan penggelapan.

b. Arisan barang, banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat misalnya, gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga. Contoh kongkrit kelompok arisan yang di Ketuai oleh ibu Silfira mengadakan arisan lemari dengan jangka waktu arisan lebih kurang 4 bulan, dengan setoran arisan Rp.70.000,-/minggu terhadap satu peserta.

[24]Simulasi Kredit, *"Macam-Macam Arisan Uang"*, www.simulasikredit.com/beberapaSistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banya-macam-arisan-/.com, (diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 09.35 wib)

c. Arisan spiritual, maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji.[25]

Dari berbagai macam jenis arisan, arisan yang dilaksanakan pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu hanya tiga yaitu arisan biasa, arisan menurun dan arisan duet.

3. Pihak-Pihak Dalam Arisan Online.

Arisan yang berbasis online sama halnya dengan transaksi jual beli online yang biasa dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan dengan Internet. Pihak-pihak yang berpengaruh dalam transaksi arisan online adalah sebagai berikut:

a. Owner arisan/Admin arisan, owner arisan merupakan pemilik arisan atau pengelola arisan yang biasa disebut ketua arisan yang diberikan kepercayaan untuk mengatur seluruh kegitan arisan dalam sebuah perjanjian.
b. Peserta Arisan, adalah seluruh pihak yang terikat dan sepakat atas perjanjian untuk mengadakan arisan.
c. Bank, pihak penyalur transaksi dan penyimpan dana oleh owner arisan dan peserta arisan, karena dalam transaksi arisan para pihak dalam

[25]Deniarya, *"Jenis-jenis Arisan",* https://www.kaskus.co.id/thread/51fa2bfc1acb17756a000005/jenis---jenisarisan/, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 10.00 wib)

arisan tidak bertemu langsung, pembayaran dilakukan melalui perantara bank/ATM *(transfer).*

d. Media Sosial, adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain pengguna internet dengan pengguna internet agar lebih mudah untuk mendapatkan informasi, berintraksi, berbagi dan menciptakan jejaring sosial tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.[26] Beberapa situs media sosial yang digunakan untuk media komunikasi dan untuk mempromosikan arisan online dengan mudah seperti sekarang ini yaitu dengan menggunakan aplikasi Facebook, Twitter, Line, Instagram, dan WhatsApp.

4. Manfaat-manfaat dan Kendala-kendala dalam arisan:

   a. Manfaat mengikuti arisan:[27]

      1) Sebagai Tabungan

         Arisan dianggap sebagai salah satu cara untuk menabung. Jika kita merasa kesulitan untuk bisa menabung, dengan mengikuti arisan, menabung menjadi hal yang wajib karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar uang sebagai setoran setiap periodenya, dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan tersebut pada satu periode arisan.

[26]Anang Sugeng Cahyono, *"Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia"* , http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/79/73, diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 09.30 WIB.

[27]Raden Jihad Akbar, *"Tujuh Manfaat Kauangan Ikut Arisan"*, https:// www.viva.co.id/arsip/765638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan, (diakses tanggal 25 Oktober 2020)

2) Sebagai perencanaan keuangan sederhana.

Setiap periodenya jumlah dari setoran akan selalu sama, dan kita juga akan mengetahui jumlah tabungan yang akan kita peroleh. Dengan demikian kita bias melakukan perencanaan keuangan sederhana dengan mengetahui pengeluaran arisan setiap periodenya serta merencanakan penggunaan uang arisan tersebut untuk hal yang penting.

3) Sebagai tempat silahturahmi

Manfaat arisan juga bisa sebagai tempat silahturahmi, biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan atau tempat yang berbeda. Dengan demikian, arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilahturahmi antar peserta arisan.

4) Sebagai tempat bersosialisasi

Selain menjalin silahturahmi, mengikuti arisan juga menjadi tempat atau cara bagi setiap peserta untuk bersosialisasi sehingga mereka tidak hanya bersosialisasi pada satu lingkungan saja namun dengan mengikuti arisan akan membantu untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau komunitas yang lain.

5) Membuka kesempatan berbisnis

Mengikuti arisan dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau jalan untuk berbisnis. Misalnya sebagai networking untuk mempromosikan bisnis ketika memiliki bisnis yang sedang berkembang networking itu sangat diperlukan dan anggota-anggota

arisan inilah yang akan menjadi sasaran yang bisa dipilih untuk mempromosikan bisnis.[28]

6) Menciptakan kegiatan yang positif

Mengikuti arisan juga bisa menciptakan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya setiap melakukan pengundian, bisa dibarengi dengan kegiatan pengajian bersama, reunian, pelatihan membuat resep makanan dan kegiatan positif lainnya.

7) Menghilangkan kejenuhan

Arisan bisa menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan, untuk membuat arisan lebih menyenangkan seringkali dilakukan disuatu tempat wisata atau restoran tradisional, dengan begitu arisan bisa menjadi cara untuk menghilangkan kejenuhan.

b. Kendala-kendala dalam arisan.

Perjanjian yang terjadi dalam arisan online juga tidak luput dari kendala-kendala dalam pelaksanaannya, berikut ini penulis paparkan tentang kendala-kendala tersebut:

1) Kendala Secara Khusus

Kendala secara khusus ini dialami langsung oleh para pihak baik owner arisan maupun peserta arisan dalam menjalankan arisan onlinenya. Kendala-kendala yang biasa timbul dalam transaksi di internet antara lain pembayaran terhambat akibat alasan-alasan tertentu yang dilakukan oleh peserta terhadap iuran arisan. Di sisi

[28]Izna Faruq, *"Mengikuti Arisan"*, https://centrausaha.com/arisan/, (diakses tanggal 25 Oktober 2020)

lain, owner mengalami kerugian untuk menutupi iuran peserta yang belum melakukan pembayaran. Kendala lain yaitu karena unsur ketiadaan jarak, ruang dan waktu dari pihak dalam proseses transaksi.

2) Kendala Secara Umum

Mindset atau pola pikir yang masih tertanam pada owner/pelaku arisan dan peserta arisan bahwa arisan online terjamin karena adanya unsur percaya satu sama lain, terutama untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran. Kenyataannya, hingga saat ini sebagian besar peserta dan owner/pelaku arisan melakukan internet sebagai alat komunikasi. Jadi rata-rata pengguna saat ini menjadikan internet dimanfaaatkan untuk melakukan bisnis dan transaksi.[29]

5. Syarat dan Ketentuan mengikuti arisan:
   a. Memiliki KTP
   b. Memiliki Rekening Tabungan.
   c. Membuat surat perjanjian mengenai mengikuti setiap kloter arisan menggunakan materai.
   d. Surat keterangan domisili dari RT menggunakan tanda tangan diatas materai.
   e. Berani tanggung jawab dan amanah untuk mengikuti suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh ketua/Admin arisan.

[29]Dinda Ayu Lestari Admin Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Januari 2021 melalui media online WhatsApp

f. Mengisi data, Foto KTP, KK, alamat rumah , dan nomor handphone yang bisa dihubungi.[30]

Dalam pelaksanaan syarat dan ketentuan arisan ini sangat dekat dengan akad/perjanjian.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad dan dasar hukum akad berasal dari kata bahasa Arab عقد yang berarti: membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran dan menyatukan. Bisa juga berarti kontrak atau perjanjian yang tercatat.[31] Sedangkan menurut al-Sayyid akad berarti ikatan atau kesepakatan.[32] Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.[33]

Ada juga yang mengartikan akad sebagai ikatan *(al-rabth)* maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.[34] Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

---

[30]Ahmad Annor, *"Arisan Emka",* http://emka-arisan.blogspot.com/2012/06/syarat-ketentuan-arisan.html, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 08.45 wib)

[31]A.Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes al Munawir, 1984), h.1023

[32]Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, Cet Ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h.127

[33]Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h.80

[34]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.45.

Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syarat yang akan memiliki akibat hukum terdapat objeknya.[35] Akad menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh Al Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa "Akad adalah hubungan / keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu". Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa "Akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak". Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.[36]

Para ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan yang mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

---

[35]M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009), h.33

[36]My World "Konsep Akad Dalam Islam, https://datakata.wordpress.com/2014/12 /07/konsep-akad-dalam-islam/, (diakses pada tanggal 23 oktober 2020 pukul 08.47 WIB)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Artinya*: "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu."*[37]

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pengertian akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.[38] Dengan demikian akad menurut penulis yaitu suatu perjanjian antara satu pihak kepada pihak kedua atau pihak lainnya yang bersifat mengikat.

2. Dasar Hukum Akad

   a. Al-Qur'an

      Q.S al-Maidah (5) 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

[37]Hasballah Thaib, *Hukum Akad (Kontrak) dalam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syari'ah,* (Medan: Kencana, 2005), h.14

[38]Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.47-48

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."* [39]

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa sempurnakanlah perjanjian-perjanjian yang saling mengikat kuat antara kalian dengan pencipta kalian dan antara makhluk dengan makhluknya. Dan Allah SWT telah menghalkan bagi hambanya sebagai wujud kasih sayangnya. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum atas apa yang di kehendaki dengan menghalalkan atau mengharamkan-nya. Maka tidak ada seorang pun yang mampumenyanggah ketetapan hukum dari Allah SWT.[40]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A, bahwa yang dimaksud dengan Uqud ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hambanya. Yaitu, apa saja yang telah Allah haramkan dan apa yang di halalkan, apa yang telah Allah wajibkan dan apa saja yang di bataskan dalam al-Qur'an seluruhnya, bahwa semua itu tidak boleh dilanggar. Uqud itu ada tiga macam: perjanjian antara Allah dengan hamba-Nya, perjanjian antara hamba dengan diri nya sendiri, dan perjanjian antara diri sendiri dengan orang lain.

[39]Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Edisi Ke-6* (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 77-78

[40]Tafsir, *"Surat Al-Maidah Ayat 1",* https//tafsirweb.com/1885-quransurat-al-maidah-ayat-1.html, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 09:00)

b. Q.S al-Imran (3) 76:

بَلَىٰ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: *(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*[41]

Pendapat kalangan Bani Israil yang mengatakan bahwa tidak ada dosa bagi mereka apabila mereka melakukan terhadap umat Islam disangkal. Kemudian Allah menegaskan agar setiap orang selalu menepati segala macam janji dan memenuhi amanah yang dipercayai kepadanya.

Jika ada yang meminjamkan harta kepadamu yang telah ditetapkan waktunya, atau ada yang meminjam barang yang telah ditetapkan,atau ada yang meminjamkan barang, hendaklah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Hendaklah harta seseorang diberikan tepat pada waktunya tanpa menunggu sampai persoalan itu dibawa kepengadilan. Demikian yang dimiliki oleh ketentuan syarat. [42] Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang menepati janji kan mendapatkan pahala kerena menepati janji termasuk

[41]Said Bahreisy, Salim Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilit 2*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), h.103

[42]Tafsir, *"Surah Ali Imran(3)ayat 76"*, https://risalahmuslim.id/quran/aliimran/3-76/ (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 09.00)

perbuatan yang diridai oleh Allah SWT dan orang-orang yang menepati janji akan mendapatkan rahmad-Nya di dunia dan di akhirat.

c. Dalam Kaidah Fiqih

ٱلأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

Artinya: *"Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya."*[43]

Dari kaidah diatas bahwa semua perkara halal hukumnya, boleh dikerjakan, dan mubah hukumnya. Fiqih Islam sendiri memandang hukum asal adalah tidak haram, tidak terlarang, tidak dibenci, dan tidak dimurkai Allah SWT. Kecuali ada dalil nash yang shahih dan sharih dari Allah SWT.

3. Rukun Akad dan Syarat Akad.

a. Rukun Akad

Rukun akad menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat:

1) Para pihak yang membuat akad (al-aqidain). Dalam pembuatan peraturan arisan harus ada para pihak yang berakad yaitu ketua arisan/Admin dan peserta arisan.
2) Pernyataan kehendak dari pada pihak (Shighatul-aqad). Pernyataan kehendak juga harus ada ijab dan qabul atau pernyataan memberi dan menerima kedua belah pihak.
3) Objek akad (Ma'qud alaih) yaitu benda-benda yang di akadkan.

[43]Almanhaj *"Kaidah ke 50"*, https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html, (Diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 09.15)

4) Tujuan akad (Maudhu' al-aqd). Dalam pembuatan peraturan/perjanjian tujuan dari yang di akad tersebut harus jelas.[44]

b. Syarat Akad

Ada beberapa macam syarat akad:

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
b) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak di syaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak *(fasid).*

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang

[44]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h.95

sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan akad adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya maupun sebaggai penggantian (menjadi wakil seseorang).[45]

4. Unsur-unsur Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad menurut jumhur ulama adalah pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur-unsur akad yang terkandung yaitu sebagai berikut:

a. Pertalian ijab dan Kabul

Ijab yaitu pernyataan atau kehendak oleh satu pihak *(mujiib)* untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya *(qaabil).* Ijab dan kabul ini harus beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

b. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengn syariah. Jika bertentangan,

[45]Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.64-65

akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal. Salah satunya seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum islam.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.

Akad merupakan salah satu tindakan hukum (tasharruf). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.[46]

C. Denda *(al-Gharamah)*

1. Pengertian Denda

Denda dalam bahasa Arab adalah *al-gharamah.* Denda merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang merupakan larangan, pencegahan, menegur, mencela dan memukul. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *al-raddu wa al-man'u* yang artinya menolak dan mencegah.[47] Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah S.W.T. maupun hak pribadi. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi (w. 450 H) yaitu: "Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh

[46]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan…*,h.51-52
[47]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.14

syara".[48] Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).

Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar utang padahal ia mampu, mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain sebagainya.[49] Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda di artikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya. Denda juga memiliki arti:

a. Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang.
b. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya).[50]

Berkenaan dengan denda dalam arisan online maka denda itu merupakan salah satu bentuk kewajiban anggota atas sesuatu yang telah dilanggarnya berupa pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan bersama.

2. Dasar Hukum Denda
   a. Al-Qur'an

      Q.S al-Maidah ayat 89 :

[48]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Piadana Islam,* cet. 6., (Jakarta:Bulan Bnitang, 2005), h.268- 270

[49]Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana…*, h.249

[50]Ibnu Syah Rustani, *al-Gharamah al-Maliyah*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.07, No.2, 2019, Juli, 2009, h.236

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٨٩

Artinya: *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum Nya agar kamu bersyukur (kepadaNya)."*

Dalam ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa dia tidak akan menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melnggar sumpah yang telah diucapkan tidak dengan sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada hukuman duniawi dan tidak pula hukuman ukhrawi. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan kaffarat (denda).

b. Hadits

> "Dari Abu Huraira RA, dia berkata "pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia kembali kerumah nya. Setibanya dirumah dia melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian isterinya menyiyapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan kerena takut membangunkan anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyiyapkan makanan yang telah disiapkan isterinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya," barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut." (HR. Muslim)[51]

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah melakukan sebuah perjanjian (Akad) dan dia tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban nya tersebut maka dia harus mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

3. Tujuan Pelaksanaan Denda

Tujuan dari diberlakukannya sanksi denda yaitu sebagai berikut:

a. Preventif (pencegahan). Ditunjukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah. Tujuan *preventif* ini dimaksudkan agar orang lain yang berhutang merasa enggan untuk menunda-nunda pembayaran hutangnya dikarenakan adanya sanksi denda tersebut.
b. Reprensif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari. Pelaku yang dimaksudkan disini apabila dicontohkan dalam kegiatan muamalah,

[51]Syaikh M.Nasiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Shahih,2016),h.45

adalah pihak yang berhutang. Tujuan *represif* ini agar orang yang berhutang dan telah menunda-nunda pembayaran hutangnya merasa jera dan tidak akan mengulanginya lagi.

c. Kuratif harus mampu membawa perbaikan perilaku dan sikap yang menunda-nunda pembayaran dikemudian hari. Adapun membawa perbaikan dalam perilaku yaitu pihak yang berhutang menjaddi disiplin untuk tidak terlambat membayar hutangnya.
d. Edukatif (pendidikan) dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa tujuan denda yang telah dipaparkan diatas, sangat jelas bahwasannya diterapkannya denda memiliki kemaslahatan terhadap para pihak dalam bermuamalah. Dimana kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak dan bukan untuk kepentingan pribadi.[52] Tujuan yang disebutkan diatas berlaku juga untuk denda dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu.

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

[52]Tifa Syamsari, Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggakan (Gharamah) Pada Akta Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Cabang Balaikota Meda,(Tesis,Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019), h.44

c. Melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[53]

4. Pelaksanaan denda *(al-Gharamah)* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, peradilan agama juga diberi wewenang yang meliputi perbankan syariah dalam bidang ekonomi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.[54]

KHES diterbitkan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES ini sudah mengalami penyesuaian – penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Secara sosiologis, KHES disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum mu'amalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi Syari'ah melalui LKS-LKS yang memerlukan payung hukum.[55]

---

[53]M.Fauzan, *Kompilasi Hukum…*, h.26

[54]Zinuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta.Sinar Grafika, 2008),h.13

[55]Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, h.157

Dalam KUHPerdata pada pasal 1243 KUHPerdata mengatakan: “pengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila debitur (peserta arisan) telah dinyatakan lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.”

Maka didalam penetapan denda sebagai pengganti biaya atas keterlambatan yang dilakukan peserta kepada admin arisan online boleh dilakukan apabila peserta arisan tidak mempunyai alasan atas keterlambatan membayar arisan tersebut, Peserta arisan wajib membayar denda yang telah ditentukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas kelalaian yang telah dilakukan.

BAB III

ARISAN ONLINE AMANAH DI KOTA BENGKULU

A. Sejarah Pelaksanaan Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu

Arisan online Amanah di Kota Bengkulu dibentuk sejak 26 Februari 2019 sudah hampir dua tahun admin arisan ini menjalankan arisan online. Dalam pelaksanaan arisan online Amanah di Kota Bengkulu tidak ada sistem pengundian pada pelaksanaan arisan ini dilakukan dengan cara rebutan nomor (*keep slot)* siapa yang telah lebih dahulu memilih nomor arisan tersebut dan nama peserta tersebut sudah dikonfirmasi kepada admin dalam kloternya maka ialah yang berhak menang dalam pengambilan nomor. Namun pemenang pertama adalah seseorang yang berperan sebagai ketua arisan (admin arisan) karena admin tersebutlah yang akan bertanggung jawab dalam mengumpulkan uang arisan dari pada anggota dan siap untuk menomboki atau menalangi arisan tersebut jika terdapat anggota yang tidak menyetorkan arisan pada periodenya.

Dinda Ayu Lestari menjelaskan:

> Pada tahun 2019 saya banyak melihat teman-teman kampus saya mengikuti arisan, dan saya pernah menanyakan juga apa alasan teman-teman saya mengikuti arisan online yang mereka sendiri tidak terlalu mengenali admin arisan tersebut. Ternyata karena uang kuliah yang telah diberikan oleh orangtua mereka terpakai sehingga menuntut mereka untuk mengikuti arisan. Tak lepas juga biaya kebutuhan hidup hedon mereka yang menuntut mereka agar bisa mendapatkan uang cepat. Dari situ saya mempunyai peluang untuk membuka arisan online Amanah dan anggotanya hanya sedikit, semakin lama anggota arisan yang saya buat semakin banyak. Dari situlah saya menetapkan denda untuk peserta yang terlambat dalam melakukan pembayaran pada waktu yang telah saya tentukan. Dan dari denda tersebut juga saya mendapatkan keuuntungan. Pada setiap kloter arisanpun saya menjjadi orang pertama yang memenangkan arisan yang saya buat.

> Karena saya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk peserta arisan saya dalam melaksanakan arisan online.[56]

Dari tanggung jawab yang cukup berat tersebut itulah sebabnya pada pelaksanaan arisan online yang menjadi pemenang utama adalah admin. Barulah peserta yang telah mendapat giliran nomor selanjutnya mendapatkan arisan juga sesuai dengan nomor yang telah dikonfirmasi. Apabila peserta ingin mendapatkan arisan di nomor kedua maka peserta arisan wajib juga mengambil 1 nomor arisan dari 3 terakhir. Misalnya arisan terdiri dari 10 peserta. Peserta yang ingin mengambil nomor 2 diwajibkan juga mengambil nomor 8 kebawah dengan tujuan dari admin agar peserta yang telah dapat setelah admin tidak kabur atau susah dalam melakukan pembayaran.[57]

Awal timbulnya ide untuk melaksanakan kegiatan arisan online Amanah di Kota Bengkulu adalah agar mempermudah dalam melakukan kegiatan lainnya, arisan online ini sangat banyak diminati dikalangan usia karena online yang dimaksud yaitu seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan tersebut hanya melalui sosial media selama masih memiliki koneksi internet yang dapat menghubungkan admin dengan anggota arisan. Untuk menarik peminat arisan online Amanah di Kota Bengkulu ini dilakukan dengan share slot di media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam arisan berbasis online Amanah di Kota Bengkulu ini yaitu:

---

[56]Dinda Ayu Lestari Admin Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Januari 2021.

[57]Dinda Ayu Lestari Admin Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Januari 2021.

1. Owner arisan/Admin arisan, Dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu owner arisan ini bernama Dinda Ayu Lestari.
2. Peserta Arisan, Anggota arisan ini berasal dari berbagai macam mahasiswa/i dan ibu-ibu.
3. Bank, pihak penyalur transaksi dan penyimpan dana oleh owner arisan Amanah di Kota Bengkulu dan peserta arisan. Pada pelaksanaan arisan online Amanah di Kota Bengkulu melakukan pembayaran via transfer yang dikirim ke Rekening BCA atas nama Dinda Ayu Lestari.[58]

B. Kondisi Admin dan Peserta Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu

Admin dalam pelaksanaan arisan online Amanah di Kota Bengkulu hanya satu orang yaitu: Dinda Ayu Lestari merupakan mahasiswi yang ada di salah satu perguruaan tinggi di Kota Bengkulu berdomisili di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Sedangkan peserta arisan online Amanah di Kota Bengkulu terdiri dari bermacam-macam pekerjaan dan tempat tinggal. Saat ini peserta arisan berjumlah 50 orang dengan 7 (tujuh) periode arisan pada setiap periode nya tidak ada ketentuan batas slot yang bisa diambil, peserta bebas menentukan ingin mengambil nomor berapa pada setiap slotnya.

Tabel 3.1 Peserta Arisan Online

Amanah Di Kota Bengkulu

No	Nama	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Domisili
1	Ulfa	Islam	SMA	Mahasiswa	Hibrida

[58]Dinda Ayu Lestari Admin Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu, *Wawancara,* Pada tanggal 21 Januari 2020 melalui media online WhatsApp

2	Amel	Islam	SMA	Mahasiswa	Kandang emas
3	Anissa	Islam	SMA	Mahasiswa	Bentiring
4	Dwi	Islam	SMA	Mahasiswa	Sukarami
5	Putri	Islam	SMA	Mahasiswa	Sawah Lebar
6	Reni	Islam	SMA	Mahasiswa	Sukarami
7	Tari	Islam	SMA	Pedagang	Sawah Lebar
8	Indah	Islam	SMA	Mahasiswa	Bentiring
9	Nadia	Islam	SMA	Mahasiswa	Sawah Lebar
10	Nabilla	Islam	SMA	Mahasiswa	Merapi ujung
11	Kenza	Islam	S1	Mahasiswa	Air sebakul
12	Ansori	Islam	S1	PNS	Anggut
13	Mitha	Islam	SMA	Mahasiswa	Kampung Bali
14	Dinda	Islam	S1	PNS	Bentiring
15	Satria	Islam	SMA	Mahasiswa	Rawa Makmur
16	Fauziah	Islam	SMA	Mahasiswa	Rawa Makmur
17	Tarieve	Islam	SMA	Mahasiswa	Penurunan
18	Revalnyo	Islam	SMA	Mahasiswa	Kebun Beler
19	Dea	Islam	D3	Mahasiswa	Kandang Limun
20	Ari	Islam	SMA	Mahasiswa	Nusa indah
21	Venny	Islam	SMP	Pelajar	Nusa indah

22	Sahla	Islam	SMA	Mahasiswa	Surabaya
23	Anistin	Islam	SMA	Mahasiswa	Kompi
24	Denty	Islam	SMA	Mahasiswa	Bumi Ayu
25	Nola	Islam	SMA	Karyawan Swasta	Bumi Ayu
26	Rizki	Islam	S1	PNS	Panorama
27	Tiara	Islam	S1	Pedagang	Air sebakul
28	Feliya	Islam	SMA	Mahasiswa	Pagar Dewa
29	Imel	Islam	S1	PNS	Panorama
30	Melati	Islam	SMA	Mahasiswa	Pagar Dewa
31	Nina	Islam	SMA	Mahasiswa	Bentiring
32	Andin	Islam	SMA	Mahasiswa	Sukarami
33	Widya	Islam	SMA	Karyawan Swasta	Hibrida
34	Rina	Islam	SMA	Karyawan Swasta	Telaga dewa
35	Yeni	Islam	SMA	Mahasiswa	Sukarami
36	Maria	Kristen	S1	Karyawan Swasta	Bumi Ayu
37	Tia	Islam	SMA	Mahasiswa	Sawah Lebar
38	Ajeng	Islam	SMA	Mahasiswa	Hibrida
39	Ike	Kristen	SMA	Mahasiswa	Sawah lebar

40	Vina	Islam	SMA	Mahasiswa	Penurunan
41	Tika	Islam	SMA	Mahasiswa	Rawa makmur
42	Ifa	Islam	SMA	Mahasiswa	Pasar Kerkap
43	Riska	Islam	SMA	Mahasiswa	Nusa Indah
44	Anggun	Islam	D3	Karyawan Swasta	Kebun Beler
45	Agus	Kristen	SMA	Mahasiswa	Bentiring
46	Dwik	Islam	SMA	Karyawan swasta	Seluma
47	Vira	Islam	SMA	Mahasiswa	Merapi ujung
48	Lula	Islam	SMA	Mahasiswa	Kampung Bali
49	Siregar	Islam	SMA	Mahasiswa	Lingkar barat
50	Giska	Islam	SMA	Mahasiswa	Pasar Kerkap

Sumber: Arsip Pengelola Arisan[59]

Dari table 3.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa peserta arisan online Amanah di Kota Bengkulu terbanyak terdiri dari masyarakat lulusan SMA yang sedang berkuliah/ Mahasiswa.

Dinda Ayu Lestari mengatakan:

> Sasaran saya memang orang-orang yang sedang berkuliah karena belajar dari pengalaman teman-teman saya yang mengikuti arisan sebelumnya, mereka sering kali membayar denda karena tidak bisa mengatur keuangannya dan tidak tepat waktu dalam membayar. Mahasiswa yang tidak bisa mengatur keuangan inilah yang mengikuti arisan agar bisa menabung dan bisa menargetkan apa yang ingin mereka capai. Sebenarnya semua profesi bisa mengikutti arisan ini

[59]Sumber: Arsip Pengelola Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu

> tetapi saya lebih suka memilih-milih orang. Apalagi pelajar yang ingin mengikuti arisan ini saya cari tahu benar mengapa mereka ingin mengikuti arisan dan untuk apa karena kebanyakan dari mereka masih tidak bisa tanggung jawab dalam pembayaran arisan.[60]

Dalam hal ini target peserta arisan yang dibuat admin juga tertuju kepada mahasiwa karena kebanyakan mahasiswalah yang memiliki kebutuhan hidup mewah dan susah dalam mengatur pemasukan serta pengeluaran keuangan. Mahasiswa tersebut juga sering lalai dalam pembayaran sehingga mudah sekali untuk terkena denda dalam pelaksanaan arisan online, pada arisan online ini hanya sedikit pegawai negeri sipil (PNS) dan Pelajar yang mengikuti arisan online Amanah di Kota Bengkulu ini.

C. Gambaran Singkat Mengenai Pelaksanaan Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu.

Arisan online Amanah ini mempunyai 7 (tujuh) periode dalam pelaksanaan arisan dengan masing-masing setoran yang berbeda-beda pada setiap periodenya sesuai dengan periode berapa yang peserta ikuti. Apabila arisan tersebut sudah hampir selesai barulah admin membuat periode arisan terbaru yang di promosikan melalui media sosial WhatsApp, Facebook dan Instagram untuk menarik masyarakat agar mengikuti arisan online tersebut. Peserta arisan boleh mengambil slot sebanyaknya dan boleh mengikuti periode yang berbeda dalam pelaksanaan arisan.

Peserta arisan tinggal memilih slot yang diinginkan, contoh Slot arisan flat Get Rp 1.000.000 dengan bayaran Rp. 1.000.000 per 10 hari dengan 10 peserta. Slot Menurun Get Rp 4.000.000 per 12 hari dengan 24 peserta= iuran

[60]Dinda Ayu Lestari, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Januari 2021

nomor 2 Rp 280.000 peserta nomor 2 harus membayar Rp 280.000 per 10 hari sebanyak peserta yang mengikuti yaitu 24 peserta. Dan arisan duos Get Rp. 5.000.000 per 30 hari peserta kedua membayar uang sebanyak Rp 2.000.000 kepada peserta pertama, kemudia setelah 30 hari peserta pertama membayar Rp 3.000.000 kepada admin beserta biaya admin 100.000 dan admin menyerahkan uang kepada peserta kedua sebanyak Rp.2.900.000 dalam hal ini peserta kedua mendapatkan keuntungan sebanyak 900.000. dan admin mendapatkan keuntungan 200.000 dari biaya admin tetapi apabila peserta pertama terlambat dalam pembayaran maka peserta pertama wajib membayar biaya denda sebesar 50.000 perhari apabila peserta pertama telat dalam pembayaran 2 hari maka uang yang harus dibayar adalah Rp 3.200.000. Rp 100.000 sebagai biaya admin Rp 100.000 sebagai biaya denda.

Tabel 3.2

Kelompok Arisan Flat Rp 1.000.000

Rp 100.000 Per 10 Hari

No	Nama Anggota	Setoran/10 Hari
1	Admin	Rp 100.000
2	Ulfa	Rp 100.000
3	Amel	Rp 100.000
4	Anissa	Rp 100.000
5	Dwi	Rp 100.000
6	Putri	Rp 100.000
7	Reni	Rp 100.000

8	Ulfa	Rp 100.000
9	Tari	Rp 100.000
10	Indah	Rp 100.000
Jumlah - Dikurang Biaya Admin =TOTAL yang di dapat		**Rp 1.000.000** Rp. 20.000 – = **Rp 980.000** *"Belum termasuk Denda keterlambatan membayar"*

Sumber: Arsip Pengelola Arisan Tahun 2021[61]

Dari tabel 3.2 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa arisan flat adalah arisan yang pembayaran uang setoran antara peserta satu dengan yang lain sama. Dalam tabel 3.2 peserta nomor 1-10 sama-sama membayar Rp.100.000 setiap 10 hari sehingga mendapatkan keuntungan Rp 1.000.000. Apabila peserta terlambat dalam pembayaran arisan peserta wajib membayar uang denda sebesar Rp.35.000 perjam atau uang pokok pendapatan arisan akan dikurangkan dengan biaya denda yang telah dilakukan peserta arisan.

Tabel 3.3

Kelompok Arisan Duet/Duos Rp 5.000.000 Per 30Hari

No	**Nama Anggota**	**Setoran Tanggal 1**	**Setoran Tanggal 30**	**Selisih**	**Pembayaran**
1	Nadia	-	Rp.3.000.00	Rugi	Rp. 3.000.000

[61]Sumber: *Arsip Pengelola Arisan online Amanah di Kota Bengkulu Tahun 2021*

			0	Rp.1.000.000	
2	Putri	2.000.000	-	Untung Rp.1.000.000	Rp. 2.000.000
JUMLAH					Rp 5.000.000

Sumber: Arsip Pengelola Arisan Tahun 2021. [62]

Dari tabel 3.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa arisan duet atau arisan duos adalah arisan yang hanya memiliki 2 (dua) peserta dalam pelaksanaan arisan. Arisan ini seperti pinjam-meminjam karena peserta pertama mendapatkan uang terlebih dahulu dengan jumlah yang dibutuhkan. Dan peserta kedua memberikan pinjaman dan mendapat keuntungan dari pengembalian uang yang telah dipinjamkan. Disini peserta pertama yang banyak dirugikan karena apabila peserta pertama terlambat dalam pembayaran arisan yang telah ditentukan peserta arisan wajib membayar denda Rp.35.000 perjam.

Tabel 3.4

Kelompok Arisan Menurun

Get Rp. 4.000.000 Per 12 Hari

No	**Nama Anggota**	**Setoran 12 Hari**	**Jumlah Setoran**	**Selisih**
1	Admin	Rp.280.000	Rp.6.720.000	Rp. 2.720.000
2	Nabilla	Rp.275.000	Rp.6.600.000	Rp. 2.600.000

[62]Sumber: *Arsip Pengelola Arisan Amanah di Kota Bengkulu Tahun 2021*

3	Kenza	Rp.275.000	Rp.6.600.000	Rp. 2.600.000
4	Ansori	Rp.270.000	Rp.6.480.000	Rp. 2.480.000
5	Mitha	Rp.270.000	Rp.6.480.000	Rp. 2.480.000
6	Dinda	Rp. 220.000	Rp.5.280.000	Rp. 1.280.000
7	Satria	Rp. 180.000	Rp.4.320.000	Rp. 320.000
8	Fauziah	Rp.180.000	Rp.4.320.000	Rp. 320.000
9	Tarive	Rp.180.000	Rp.4.320.000	Rp. 320.000
10	Revalnyo	Rp.180.000	Rp.4.320.000	Rp. 320.000
11	Dea	Rp.175.000	Rp.4.200.000	Rp. 200.000
12	Ari	Rp.175.000	Rp.4.200.000	Rp. 200.000
13	Venny	Rp.175.000	Rp.4.200.000	Rp. 200.000
14	Sahla	Rp.170.000	Rp.4.080.000	Rp. 80.000
15	Sahla	Rp.170.000	Rp.4.080.000	Rp. 80.000
16	Sahla	Rp.170.000	Rp.4.080.000	Rp. 80.000
17	Anistin	Rp.160.000	Rp.3.840.000	Rp. 160.000
18	Sahla	Rp.160.000	Rp.3.840.000	Rp. 160.000
19	Nabilla	Rp.155.000	Rp.3.720.000	Rp. 280.000
20	Denty	Rp.155.000	Rp.3.720.000	Rp. 280.000
21	Nola	Rp.145.000	Rp.3.480.000	Rp. 520.000
22	Putri	Rp.145.000	Rp.3.480.000	Rp. 520.000
23	Admin	Rp.130.000	Rp.3.120.000	Rp. 880.000
24	Putri	Rp.130.000	Rp. 3.120.000	Rp. 880.000

JUMLAH : Rp 4.525.000
"Belum Termasuk Biaya Admin dan Denda Peserta yang terlambat"
Denda Rp 35.000 per Jam (35.000 X 24 JAM = 840.000 Sehari.)

Sumber: Arsip Pengelola Arisan Tahun 2020-2021.[63]

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa peserta satu dengan peserta yang lain berbeda dalam pembayaran uang arisan. Terlihat bahwa peserta yang lebih awal mendapatkan arisan lebih besar dalam pembayaran arisan sehingga pembayaran melebihi uang arisan yang diterima dan peserta yang terakhir membayar mendapatkan keuntungan karena pembayaran uang arisan lebih kecil dari peserta yang pertama mengikuti arisan sehingga pembayaran kurang dari pendapatan yang akan diterima pada saat memenangkan arisan.

Berdasarkan sumber arsip arisan Amanah tersebut jika ditetapkan denda 35.000 perjam peserta akan rugi banyak uang. Karena keberatan membayar denda yang dibuat admin arisan 35.000 X 24 jam = 840.000 jika peserta telat 3 hari yaitu 840.000 X 3 hari = 2.520.000. dikurang uang pokok 4.000.000 jadi peserta hanya mendapatkan uang 1.480.000 tentu dalam pelaksanaan denda pada arisan online Amanah ini bukan jadi membantu peserta tapi jadi memberatkan peserta dengan adanya ketentuan denda yang besar.

[63]Sumber: *Arsip Pengelola Arisan Amanah di Kota Bengkulu*

BAB IV

PELAKSANAAN DENDA *(AL-GHARAMAH)* PADA ARISAN ONLINE AMANAH DI KOTA BENGKULU

A. Pelaksanaan Denda *(al-Gharamah)* Pada Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu

Arisan online Amanah di Kota Bengkulu adalah arisan yang kegiatannya dilakukan untuk membantu perekonomian mayarakat, tetapi dalam praktik pelaksanaan arisan online ini didalamnya terdapat denda yang ditetapkan admin sebagai bentuk pencegahan (preventif) dan juga membuat peserta arisan jera (refrensif) dalam keterlambatan pembayaran arisan sehingga peserta arisan tidak mengulangi perbuatannya kembali dan pada pelaksanaan denda ini tidak ada tolerasi yang dilakukan admin untuk pembayaran denda. Dalam hal ini admin juga mengambil keuntungan dari pelaksanaan denda pada arisan Online Amanah di Kota Bengkulu.

Amel selaku anggota arisan online Amanah di Kota Bengkulu mengatakan:

> Admin dalam pelaksanaan arisan online Amanah ini tidak menerima alasan apapun untuk keterlambatan peserta. Dalam pembayaran yang admin tahu adalah ketika sudah jamnya selesai untuk membayar arisan peserta diwajibkan untuk membayar denda yang sudah admin tentukan tanpa terkecuali.[64]

Ibu Dea selaku anggota arisan online Amanah di Kota Bengkulu mengatakan:

[64]Amel Peserta Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Januari 2021

> Saya rasa admin sangat ketat dalam penetapan peraturan denda. Namun dari denda tersebutlah admin mendapat keuntungan yang banyak atas pelaksanaan arisan online ini. Selama saya mengikuti arisan Amanah arisan ini cukup berjalan lancar dalam pembayaran kemungkinan banyak peserta yang tidak ingin membayar denda sehingga hanya sedikit saja peserta yang masih melakukan keterlambatan dalam pembayaran.[65]

Hal senada juga dikatakan Ibu Tari selaku anggota arisan online Amanah di Kota Bengkulu:

> Saya setuju pelaksanaan arisan online Amanah ini menetapkan peraturan denda agar peserta tidak semena-mena dalam melakukan pembayaran. Tetapi sangat di sayangkan apabila dalam arisan online Amanah di kota Bengkulu ini admin arisan tidak ingin mendengar penjelasan anggota terhadap keterlambatan pembayaran, admin merasa itu adalah kesalahan dari diri masing-masing. Jika alasan mati listrik, jauh dari ATM karena sedang berlibur atau ada urusan lain seharusnya pembayaran dilakukan lebih awal, alasan-alasan tersebut sudah sering didengar admin namun admin tetap saja tidak ingin mentolerasi pembayaran denda tersebut.[66]

Anissa peserta arisan online Amanah di Kota Bengkulu mengatakan:

> Memang dengan adanya denda yang dilakukan arisan online Amanah di Kota Bengkulu ia selalu tepat waktu dalam memberikan uang yang didapat peserta. tinggal peserta yang dapat itulah lagi yang cepat atau tidak dalam mengirim surat perjanjian yang ditanda tangani diatas materai. Dengan adanya surat tersebut peserta tidak akan berani untuk kabur.

Dinda Ayu Lestari admin arisan online Amanah di Kota Bengkulu mengatakan:

> Saya sengaja tidak memberikan toleransi kepada peserta arisan yang terlambat dalam membayar arisan karena jika saya berikan sekali saja keringanan kepada peseta arisan, maka dia akan semena-mena dalam pembayaran arisan online Amanah. Sekali di berikan keringanan sehari, besok nya minta lagi keringanan 2 hari selanjutrnya sebulan

[65]Dea Peserta Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu, *Wawancara,* Pada tanggal 20 Januari 2021.

[66]Tari Peserta Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu, *Wawancara,* Pada Tanggal 21 Januari 2021.

> hingga selanjutnya peserta hilang tidak mengikuti arisan yang saya buat ini.[67]

Dalam pelaksanaan denda *(al-Gharamah)* pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu admin yang sangat tegas dalam pelaksanaan peraturan denda karena admin memiliki tujuan sendiri bukan hanya mendapat keuntungan dari denda tersebut tetapi juga agar arisan yang di jalankannya berjalan dengan lancar dan peserta tidak semena-mena dalam melakukan pembayaran dari sinilah admin tidak mentolerasi pembayaran yang telah di tetapkan dan tidak menerima alasan apapun atas keterlambatan peserta arisan.

1. Ketentuan denda dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu

   Arisan online Amanah ini mempunyai syarat dan ketentuan-ketentuan yang wajib di taati oleh peserta arisan. Syarat dan Ketentuan Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu yaitu:

   a. Sebelum pencairan peserta wajib membuat surat yang ditandatangani di atas materai.
   b. Mengirim photo identitas diri seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK (Kartu Keluarga), Kartu Pelajar/Mahasiswa.
   c. Photo selfie dengan memegang KTP.
   d. Pembayaran dilakukan via transfer.
   e. Waktu pembayaran sampai pukul 21:00/23.00 WIB.
   f. Cancel denda Rp. 1.000.000 atau cari pengganti.
   g. Telat bayar denda 35.000 Perjam.[68]

[67]Dinda Ayu Lestari Admin Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Januari 2021.

Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan pelaksanaan arisan online Amanah tentang denda *(al-Gharamah)* dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu yaitu:

a. Pelaksanaan denda tidak ada pemberitahuan sebelum arisan itu dimulai.
b. Tidak adanya penyaringan bagi peserta yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dan peserta yang tidak sanggup atau tidak mampu dalam pembayaran arisan.
c. Kebijakan yang dilakukan owner arisan dianggap tidak terbuka bagi peserta karena tidak ada penjelasan secara transparan kemana dana denda arisan itu dikelola.

Apabila peserta terlambat dalam melakukan pembayaran peserta akan dikenakan denda sesuai ketentuan periode arisan yaitu Rp 35.000 perjam tanpa adanya toleransi atas alasan-alasan yang dibuat peserta arisan.

Anissa peserta arisan online Amanah di Kota Bengkulu mengatakan:

> Admin dalam arisan ini terlalu berlaku semena-mena dalam penetapan denda, waktu pertama saya bertanya tentang arisan dan ingin ikut dalam arisan saya bertanya masalah ketentuan dan syarat dan disitu tidak ada ketentuan denda. Waktu saya telah dimasukan ke grup arisan dan besok arisan itu akan dilaksanakan, disanalah admin arisan online Amanah memberitahu atau menjelaskan tentang ketentuan denda sebagai sanksi keterlambatan dalam pembayaran arisan. menurut saya disini adanya kecacatan akad dan unsur penipuan karena admin tidak memberitahu di awal tentang penetapan denda dan admin juga terlalu banyak mengambil keuntungan dari pelaksanaan denda tersebut.[69]

---

[68]Dinda Ayu Lestari Admin Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu, *Wawancara,* Pada Tanggal 21 Januari 2021.

[69]Anissa Peserta Arisan Online Amanah, *Wawancara,* Pada tanggal 16 Januari 2021

Dinda Ayu Lestari Admin arisan Online Amanah mengatakan:

> Saya sengaja tidak memberitahu tentang ketentuan denda dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu karena ini adalah bentuk strategi saya dalam mempromosikan arisan online Amanah, apabila saya memberitahu tentang ketentuan denda di awal maka sedikit sekali orang yang ingin mengikuti arisan yang saya buat ini. Maka dari itu saya memberitahukan tentang penetapan denda itu ketika arisan yang saya buat akan dilaksanakan besok atau satu hari sebelum pelaksanaan.[70]

Putri oktasari peserta arisan online Amanah mengatakan:

> Strategi yang dibuat admin adalah mempromosikan tanpa mencantumkan denda tetapi setelah orang mengikuti arisan online tersebut barulah admin memberitahu ketentuan denda yang harus dibayar oleh peserta, sehingga mau tidak mau peserta harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dibuat admin arisan.[71]

Hal senada juga dikatakan oleh Amel peserta arisan online Amanah di Kota Bengkulu:

> Seharusnya ketentuan penetapan denda ini dimusyawarahkan dan di tentukan atas kesepakatan bersama bukan hanya admin arisan yang menentukan tetapi juga harus ada peserta dalam penetapannya, tetapi yang dilakukan pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu ini malah sebaliknya, menentukan sendiri tanpa adanya persetujuan dan ketentuan itu wajib di taati dengan tujuan memperlancar arisan.[72]

Ibu Dea peserta arisan online Amanah juga mengatakan:

> Ketentuan yang ditetapkan admin ini hanya ditetapkan secara sepihak saja seharusnya tidak begitu, tetapi karena admin merasa berkuasa atas arisan yang ia buat maka timbulah ketentuan denda

[70]Dinda Ayu Lestari Admin Arisan Online Amanah, *Wawancara,* pada tanggal 19 Januari 2021.

[71]Putri Oktasari peserta arisan Online Amanah, *Wawancara,* Pada Tanggal 19 Januari 2021

[72]Amel Peserta Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu, *Wawancara,* Pada tanggal 19 Januari 2021

> tanpa adanya musyawarah kepada peserta arisan online Amah dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.[73]

Dalam ketentuan penetapan denda yang dilakukan admin arisan online Amanah di Kota Bengkulu hanya dilakukan oleh satu pihak saja yaitu admin arisan, admin tidak memberitahu di awal tentang adanya denda pada saat mengikuti arisan.

Di sisi lain, penetapan denda dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu ini dilakukan sebagai bentuk ganti rugi peserta kepada admin arisan karena telah menalangi uang arisan atas kelalaian peserta yang tidak tepat waktu dalam membayar uang arisan dari pelaksanaan denda inilah admin mendapatkan keuntungan dari arisan online Amanah di Kota Bengkulu.

2. Pembayaran Denda *(al-Gharamah)* Dalam Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu.

Apabila peserta yang terlambat dalam pembayaran arisan tidak membayar denda, pendapatan uang pokok akan dikurangkan pada saat peserta menerima arisan tersebut.

Dinda Ayu Lestari admin arisan online Amanah di Kota Bengkulu mengatakan:

> Dalam pembayaran denda apabila peserta terlambat melakukan pembayaran pada waktu yang telah saya tentukan, tentunya saya akan mengambil uang denda dari arisan pokok mereka, sebagai contoh dalam arisan 2.000.000 peserta arisan terlambat 2 jam maka 35 X 2= 70.000 nah jika peserta tidak ada niatan untuk membayar uang denda maka ketika giliran ia yang mendapatkan arisan tersebut nominal uang pokok yang seharusnya ia dapatkan akan

[73]Dea Peserta Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu, *Wawancara,* Pada tanggal 20 Januari 2021.

saya kurangkan dengan uang denda tersebut jadi 2.000.000-70.000= 1.930.000 dan ketika pengambilan uang mereka harus membawa surat pernyataan dengan ditandatangani di atas materai dan membawa jaminan agar peserta arisan tetap membayar arisan tersebut sampai selesai. Denda ini sengaja dilakukan sebagai bentuk hukuman atas kelalaian mereka sendiri dalam pembayaran arisan. Apabila tidak ingin terkena denda seharusnya mereka tidak lalai pada waktu yang ada. Saya menetapkan denda ini juga sebagai bentuk ganti rugi atas kelalaian nya, karena akibat dari kelalaian peserta saya harus menutupi pembayarannya agar arisan saya berjalan dengan lancar.[74]

Anissa selaku peserta arisan Online Amanah mengatakan:

Pembayaran uang denda dibayar langsung bersamaan dengan uang pokok arisan kita pembayaran denda sesuai dengan berapa jam keterlambatan dalam membayar arisan. Jika peserta tidak dapat membayar denda pada waktu yang bersamaan maka uang pokok akan dipotong sesuai denda pada saat memenangkan arisan.[75]

Amel selaku peserta arisan online Amanah mengatakan:

Saya pernah terlambat membayar arisan 3 jam, dan saya telah menjelaskan tentang kondisi saya disana malah jawaban admin sudah ada kesepakatan denda maka itu wajib dibayar tanpa adanya toleransi sedikitpun karena saya tidak ingin membayar denda saya hanya membayar pokok arisan saya saja, tetapi ketika giliran saya dpat arisan malah dikurangi dengan uang denda. Waktu itu saya mengikuti arisan Rp.2.000.000 jika dikurangi dengan denda yaitu sebesar 35 X 3 =105.000. Jadi yang saya dapat kan adalah 2.000.000-105.000= 1.895.000. [76]

Ibu Tari selaku peserta arisan online Amanah mengatakan:

Pembayaran denda ini wajib dibayar peserta jika tidak admin akan memotong uang pokok yang akan didapatkan untuk peserta arisan. Dalam hal ini peserta hanya mendapatkan uang pokok sedikit sekali karena adanya penetapan denda 35.000 perjam jika 24 jam saja itu 840.00 jika mengikuti arisan sebesar 2.000.000 maka uang yang diperoleh peserta arisan hanya sebesar Rp. 1.160.000. [77]

[74]Dinda Ayu Lestari, *Wawancara*, Pada tanggal 15 Januari 2021
[75]Anissa, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Januari 2021
[76]Amel, *Wawancara*, Pada tanggal 19 Januari 2021
[77]Tari, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Januari 2021

Pelaksanaan pembayaran denda dilakukan bersamaan dengan pembayaran uang pokok arisan, Contoh: Arisan Get Rp. 2.000.000 Rp.200.000 per 10 hari, pada waktu yang telah ditentukan peserta terlambat dalam membayar arisan 2 jam berarti denda dikali 2 ditambah uang pokok arisan = Rp 35.000 X 2= 70.000+200.000= Rp 270.000,00.

Pada pembayaran denda ini artinya peserta yang seharusnya mendapatkan uang Rp.2.000.000,00 karena kelalaian peserta tersebut yang tidak membayar uang denda maka uang pokok peserta yang terlambat membayar tersebut akan dikurangkan sesuai dengan denda yang harus dibayar. Contoh: Denda 2 jam= Rp.70.000 uang yang seharusnya di dapatkan Rp.2.000.000–Rp.70.000= Rp.1.930.000. Uang sejumlah 1.930.000 inilah yang didapatkan peserta. Apabila peserta tersebut telah mendapatkan arisan tetapi tidak ada niat untuk membayar denda peserta akan di viralkan di media sosial, tidak hanya itu karena peserta telah membuat surat perjanjian dengan materai dan telah meninggalkan jaminan maka jaminan tersebut akan di jual.

3. Klaim Peserta Terhadap Pelaksanaan Denda *(al-Gharamah)* Pada Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu.

Denda dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu dilakukan dengan tujuan pencegahan (preventif) yaitu agar peserta arisan tidak menunda-nunda dalam pembayaran arisan pada waktu yang telah ditetapkan. Denda juga bertujuan sebagai bentuk pencegahan (reprensif) dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu pemberlakuan denda yaitu

agar peserta jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali selain itu admin juga mendapat keuntungan dari uang administrasi dan uang denda.

Putri oktasari peserta arisan online Amanah di Kota Bengkulu mengatakan:

> Denda dalam arisan denda sangat perlu dilakukan agar peserta arisan tidak semena-mena dalam membayar arisan, tetapi denda yang dibuat bukan berarti memberatkan peserta dalam mengikuti arisan tersebut dan dijadikan untuk cari keuntungan seharusnya denda tidak dibuat dengan hitungan perjam.[78]

Ibu Dea peserta arisan online Amanah di Kota Bengkulu mengatakan:

> Dari pelaksanaan denda yang dilakukan di arisan Online Amanah di Kota Bengkulu ini sebenarnya bagus dilakukan untuk kelancaran arisan karena admin bertanggungjawab penuh atas arisan tersebut tentang penetapan denda itu emang admin yang berkuasa tetapi dengan dalil tidak memberatkan peserta dalam pembayaran denda, karena apabila denda terlalu besar peserta juga jadi tidak semangat lagi mengikuti arisan tersebut dan arisan dalam pelaksanaan denda peserta bukan jadi terbantu dan untung malah menjadi rugi karena besarlah pembayaran denda dibandingkan pembayaran arisan per periodenya contohnya 35.000 perjam jika dikali 24 jam = 840.000 sedangkan peserta mengikuti arisan yang Get 1.000.000 berarti peserta tidak ada keuntungan sama sekali karena hanya mendapatkan uang 160.000 besarlah biaya denda dibandingkan uang pokok yang saya bayar.[79]

Anissa peserta arisan online Amanah di Kota Bengkulu juga mengatakan:

> Dengan adanya denda membuat arisan berjalan dengan lancar tetapi alangkah lebih baiknya penetapan denda itu di diskusikan terlebih dahulu kepada peserta jangan asal menentukan besarnya

[78]Putri Oktasari, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Januari 2021
[79]Dea, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Januari 2021.

> denda karena tidak semua yang mengikuti arisan ini orang kaya. Dan juga mau tidak mau kami emang harus membayar denda karena apabila tidak membayar denda admin mengurangi pendapatan arisan kami ketika kami medapat giliran arisan. Dan saya pun tidak bisa keluar arisan karena data saya sudah dengan admin arisan. [80]

Amel selaku peserta arisan online Amanah di Kota Bengkulu mengatakan:

> Denda bagus dilaksanakan agar peserta tidak semena-mena dalam membayar arisan, tetapi seharusnya admin bertindak baik jugalah dalam penetapan denda, jika dilakukan perjam dengan bayaran Rp.35.000 begini tanpa adanya toleransi bukan hanya saya saja yang keberatan untuk membayar denda tetapi semua peserta juga merasakan keberatan.[81]

Ibu Tari peserta arisan online Amanah mengatakan:

> Penetapan denda ini sangat memberatkan saya karena dengan adanya denda ini bukan malah membantu saya dalam meringankan beban malah makin membuat saya pusing dan rugi atas keterlambatan saya membayar uang arisan.[82]

Hal senada juga dikatakan Ibu Dea selaku peserta arisan online Amanah di Kota Bengkulu:

> Denda ini sangat memberatkan untuk pedagang seperti saya ini banyak yang saya pikirkan, saya mengikuti arisan ini untuk mendapatkan uang dengan cepat karena sedang membutuhkan uang setelah saya mengikuti arisan ini ternyata dendanya sangat besar di luar logika saya, saya juga bingung bagaimana saya harus membayarnya sedangkan uang pokok arisan saya dikurang uang denda Rp.35.000X20 jam= 700.000, bagaimana saya memenuhi kebutuhan hidup saya dan bagaimana bisa saya membayar denda uang denda tersebut sedangkan uang pokok yang saya dapatkan setelah dikurangi dengan uang denda hanya sebats 300.000.[83]

[80]Anissa, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Januari 2021.
[81]Amel, *Wawancara*, Pada Tanggal 19 Januari 2021.
[82]Tari, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Januari 2021.
[83]Dea, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Januari 2021.

Dalam pelaksanaan denda *(al-Gharamah)* pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu ini tentu banyak peserta yang merasa keberatan dan dirugikan karena ketika peserta terlambat dalam pembayaran admin tidak memberikan keringanan dalam pembayaran denda *(al-Gharamah)* dan tidak ingin tahu alasan apa sehingga peserta bisa terlambat dalam melakukan pembayaran. Denda yang ditetapkan juga tidak sesuai dengan penerimaan. Berdasarkan wawancara bahwa denda tersebut tidak sesuai karena jika uang get seharusnya 1.000.000 denda 1 hari 35.000 X 24Jam = 840.000 maka uang sisa =160.000 tentu saja itu tidak sesuai dengan pembayaran yang telah peserta lakukan. Tetapi admin tetap kokoh sesuai ketentuan yang telah dibuatnya apabila terlambat dalam pembayaran peserta harus membayar denda tersebut.

B. Denda *(al-Gharamah)* Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Arisan merupakan bentuk aktivitas sosial yang dilakukan masyarakat dengan bercorak ta'awun (tolong-menolong) antar pihak untuk memenuhi kebutuhan. Sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup tolong-menolong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain yang membutuhkan, dengan istilah menghutangkan kepada Allah SWT dengan hutangan yang baik.

Berdasarkan Firman Allah surah al-Hadiid ayat 11 yang berbunyi:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *"siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."*

Dewasa ini khususnya dalam transaksi arisan online, banyak peserta yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tetapi banyak peserta yang dengan sadar melakukan kelalaian, yakni menunda-nunda dalam membayar arisannya, padahal mereka tahu bahwa dalam penundaan arisan itu terdapat denda *(al-gharamah)* yang berupa uang.[84] Pemberlakuan denda dilakukan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kembali. Denda menjadi konsekuensi logis bagi anggota yang lalai, dimana kepercayaan dan Amanah menjadi perkara langka, pudarnya ikatan ruhiyah dalam diri individu masyarakat terhadap aturan penciptanya dan lemahnya keimanan akan kepastian hari pembalasan. Maka logika sangsi berupa denda seakan satu-satunya dan tidak terhindarkan untuk memotivasi kedisiplinan/ ketaatan bagi peserta arisan online tersebut.[85] Denda dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang melakukan ingkar janji, dan seseorang disebut ingkar

[84]Zamakhsyari, *Kapita Selekta Kasus,* (Medan: Undhar Press, 2018), h.120
[85]Zamakhsyari, *Kapita Selekta Kasus…,* h.122

janji dijelaskan dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan bahwa:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[86]

Hukum denda *(al-Gharamah)* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah denda boleh dilakukan sebagai sanksi atas ingkarnya janji seseorang, dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu denda *(al-Gharamah)* dilaksanakan akan tetapi, pada pelaksanaan perjanjiannya atau akad yang dilakukan untuk menetapan denda cacat karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, seperti: tidak ada peserta dalam menentukan besar denda, tidak ada pernyataan kehendak dari pihak arisan atas pelaksanaan denda, dan tujuan dari uang denda *(al-Gharamah)* tidak jelas di gunakan untuk apa.

Dewan Syariah Nasional MUI juga menghukum halal pengenaan denda *(al-Gharamah)*. Dalam hal ini Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) bersifat umum untuk semua kalangan yang berkaitan dengan keuangan dalam bertransaksi meskipun yang yang menggunakannnya adalah lembaga keuangan syariah (LKS) adanya kesamaan aktivitas antara LKS dengan lembaga non LKS yang terkait dengan transaksi keuangan dalam hal ini yaitu

[86]Iman Setya Budi, "Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam". (Jurnal Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia. Vol.3 No.1, Desember 2017), h.53

adanya pelaksanaan denda. Sehingga fatwa itu bisa digunakan dalam pelaksanaan arisan online Amanah di Kota Bengkulu.

Berdasarkan fatwa majelis ulama Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tersebut bahwa sanksi adalah:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yng besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.[87]

Dari penjelasan ini penulis menyimpulkan fatwa diatas menjelaskan bahwa yang berhak dikenakan sanksi yakni yang mampu membayar namun menunda-nunda atas pembayaran arisan dan sanksi yang di bebankan berupa denda atas kesepakatan kedua belah pihak serta denda di pergunakan ke dana

[87]Elly Ermawati "Implementasi Fatwa Dsn- Mui No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan Di Bmt Nurrohman Janti Slahung", (Skripsi, Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2018), h.32

sosial. Namun pada pelaksanaan denda yang dilakukan oleh arisan online Amanah di Kota Bengkulu ini mampu atau tidak mampunya seseorang membayar denda masih akan dikenakan denda juga.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam mengeluarkan fatwa DSN-MUI adalah Q.S Al-Maidah (5) 1 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, untuk mengembalikan pembiyayaan pada waktu jatuh tempo. Ayat diatas dijadikan sebagai dalil untuk pemenuhan janji dalam akad yang telah disepakati.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum denda. Sebagian membolehkan sebagian lagi mengharamkan. Ulama yang membolehkan yaitu Abu Yusuf al-Hanafi dan Imam Malik bin Anas. Sayyid

Sabiq dalam bukunya menyebutkan bolehnya sanksi mengambil harta sebagai bentuk denda apabila hal tersebut dipandang membawa maslahat.[88]

Ulama yang mengharamkan antara lain, Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, Imam al-Syafi'I, Ahmad Ibn Hanbal , dan sebagian ulama Malikiyah. Alasan para ulama mengharamkan denda yaiu karena hukum yang berlaku dalam Islam telah dibatalkan oleh ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan kaidah atau prinsip hukum yang dipakai. Ulama yang membolehkan memiliki prinsip bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh atau sah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sedangkan ulama yang melarang menyatakan hukum asal dalam muamalah adalah haram, kecuali ada dalil yang menghalalkan. Adapun ulama yang mengharamkan beralasan bahwa hukum denda yang berlaku pada masa awal Islam, telah dibatalkan (naskh) oleh ayat al-Quran dan hadits Nabi SAW.[89]

Diantaranya Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepda hakim…"*

[88]Zamakhsyari, *Kapita Selekta Kasus…,* h.120
[89]Zamakhsyari, *Kapita Selekta Kasus…,* h.121

Di sisi lain, Yusuf Qaradhwi di dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer* menyebutkan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang dan mampu membayar, namun mengulur-ulur waktu pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut adalah sedekah.[90]

Selain Yusuf Qaradhwi terdapat ulama lain yang memperbolehkan penerapan denda seperti, Abu Yusuf Al-Hanafi, Imam Malik bin Annas, demikian juga Ibnu Tamimiyyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dengan alasan bahwa dalam banyak ayat dan hadits perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), transaksi, persyaratan, dan memenuhi amanah. Dengan demikian, hukum asal transaksi dan persyaratan yang terkait dengannya adalah sah. Maksud dari persyaratan tersebut adalah mewajibkan perkara-perkara yang asalnya tidak wajib dipenuhi, tidak pula haram. Persyaratan mengubah sesuatu yang mubah menjadi wajib asalkan persyaratan tersebut tidak menyalahi syariat, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.[91]

Adapun seseorang yang terlambat kerena tidak mampu membayar atau kerena tidak memungkinkan, maka ia tidak dikenakan denda.[92] Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat (2:280) :

---

[90]Yusuf Al-Qhardawi, *Fatwa-fatwa kontenporer*, jilid ke-3, (Terjemahan.Abdul Hayyie Al-Kattani,dkk), (Jakarta:Gema Insani Perss, 2002),h.234

[91]Aulia Prima Kharismaputra, "Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran." (Skripsi, FKIP Universitas Sebelas Maret), h.5

[92]Yusuf al-Qhardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer…*,h.535

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*[93]

Dari penjelasan ayat di atas penulis menyimpulkan bahwa Allah SWT memberikan kelapangan apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rezekinya sehingga dia dapat membayarkan hutang kepada kalian. Tetapi Allah melarang kita untuk menunda-nunda pembayaran hutang. Pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu tidak adanya toleransi untuk pembayaran arisan, apabila peserta terlambat dalam membayar maka peserta tersebut wajib membayar denda yang telah ditentukan admin.

Dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu denda yang dilakukan admin arisan haram dilakukan karena bertentangan dan tidak memenuhi rukun dan syarat pada saat penetapan denda, pada pelaksanaannya dana denda *(al-Gharamah)* ada unsur penipuan dan keberatan peserta arisan online karena dana yang terkumpul terlalu besar dan dana tersebut digunakan admin sebagai modus dalam mengambil keuntungan pada saat menjalankan bisnis arisan online. Menurut pendapat ulama dan menurut hukum ekonomi syari'ah

[93]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur"an dan Terjemahannya*, (Banten: Sahifa, 2014),h . 47

penetapan denda *(al-Gharamah)* itu diperbolehkan apabila tidak memberatkan peserta, dan dana yang terkumpul dari penetapan denda tersebut haruslah digunakan untuk dana sosial sebagai salah satu bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) dalam berbuat kebaikan seperti infaq, sedekah, zakat dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang penetapan denda *(al-Gharamah)* dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan denda pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu dilakukan oleh admin arisan untuk anggota yang lalai atau terlambat membayar iuran arisan. Dalam ketentuan denda *(al-Gharamah)* penyampaiannya tidak dikatakan di awal karena sebagai bentuk strategi admin untuk menarik peserta arisan, besar pembayaran denda di hitung Rp. 35.000 perjam, klaim dari peserta terhadap pelaksanaan denda *(al-Gharamah)* sangat memberatkan dan merugikan peserta karena denda yang di tetapkan sangat besar.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan denda *(al-Gharamah)* dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu haram dilaksanakan admin arisan karena di dalamnya terdapat penipuan dan keberatan peserta dalam pembayaran denda yang terlalu besar dan dana denda digunakan admin arisan sebagai modus untuk mengambil keuntungan. Menurut hukum ekonomi syariah dan para ulama denda boleh dilakukan dengan ketentuan dana yang terkumpul dari denda *(al-Gharamah)* tersebut digunakan sebagai salah satu bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) dalam berbuat kebaikan seperti infaq, sedekah dan zakat.

B. Saran-saran

1. Sebagai makhluk Allah SWT hendaklah selalu senantiasa menghindari diri dari transaksi yang tidak jelas, apabila terdapat kejanggalan dalam peraturan yang dibuat lebih baik tidak mengikuti arisan tersebut apabila sudah terlanjur mengikuti hendaklah segera menghentikan transaksi arisan tersebut dari pada menimbulkan mudharat untuk diri sendiri.
2. Untuk masyarakat agar kedepannya bisa melakukan kegiatan arisan yang mengandung nilai kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat seperti yang menjadi prinsip ekonomi syariah yaitu menggunakan prinsip tolong-menolong dan keadilan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalah)*, Cet.Ke-1, Surabaya: Central Media,1992.

Afandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Albani, Syaikh M. Nasiruddin, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta: Shahih, 2016

Al-Qhardawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2002

Ali, Zinuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007.

Bahreisy, Said, dan Salim Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilit 2*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), h.103

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 2005.

Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, Banten: Sahifa, 2014.

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 1990.

Maraghi, Ahmad Mushthfa, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi Edisi ke 6*, Semarang: PT Toha Putra, 1993

Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja rosdakarya, 2006

Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Munawir, A.Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*,Yogayakarta: Ponpes Al Munawir, 1984.

M.Setiadi, Elly, Kama A. Hakam, Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Muthahhari, Murtadhah, *Asuransi dan Riba,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 Cet Ke-3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Sahriansyah, *Ibadah Dan Akhlak*, Cet.Ke-1, Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2014.

Satori, Djam'an, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabet, 2017.

Suparno, J, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Thaib, Hasballah, *Hukum Akad (Kontrak) dalam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syari'ah,* Medan: Kencana, 2005

Zamakhsyari, *Kapita Selekta Kasus-kasus Kontemporer dalam Timbangan Fiqh Islam*, Medan: Undhar Press, 2018.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, Beirut, 1989.

2. Sumber Skripsi dan Tesis

Fahmi, Widia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran" (Studi Kasus Di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2017.

Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir dan Sulistyaningsih, *Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya,* (Jurnal IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2016

Kartina, Liga, 2019."Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah" (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu), Institut Agama Islam Negeri Bengkulu: *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2019.

Kharismaputra, Aulia Prima, "Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran." Skripsi, FKIP, Universitas Sebelas Maret

Mughits, Abdul, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam,* Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008

Mahfud, Muh "Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah" (studi di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab.Demak), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2016.

Prihantari, Irma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki Dikecamatan Kabupaten Kulon Progo,Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Skripsi*, Program Studi Muamalat, 2010.

Rustani, Ibnu Syah, *al-Gharamah al-Maliyah*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.07, No.2, 2019, Juli, 2009

Syamsari, Tifa, Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggakan (Gharamah) Pada Akta Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Cabang Balaikota Meda,(Tesis,Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019)

3. Sumber Internet

Akbar, Raden Jihad *"Tujuh Manfaat Kauangan Ikut Arisan"*, https://www.viva.co.id/arsip/765638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan, diakses tanggal 25 Oktober 2020 pukul 20:00 WIB

Almanhaj *"Kaidah ke 50"*, https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yangmelarangnya-2.html, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 09.15

Annor, Ahmad, *"Arisan Emka"*, http://emka-arisan.blogspot.com/2012/06/syarat-ketentuan-arisan.html, diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 08.45 WIB

Cahyono, Anang Sugeng, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/79/73, diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 09.30 wib

Deniarya,*"Jenis-Jenis Arisan"*, https://www.kaskus.co.id/thread/51fa2bfc1acb17756a000005/jenis---jenisarisan/, diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB

Faruq, Izna, *"Mengikuti Arisan"*, https://centrausaha.com/arisan/, diakses tanggal 25 Oktober 2020, Pukul 21:08 WIB

KBBI, *"Kamus versi Online"*, https://kbbi.web.id/denda, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020, pukul 20:00 WIB

My World *"Konsep Akad Dalam Islam"*, https://datakata.wordpress.com/2014/12 /07/konsep-akad-dalam-islam/, diakses pada tanggal 23 oktober 2020 pukul 08.47 WIB

Simulasi Kredit *"Macam-macam Arisan Uang"*, *www.simulasikredit.com/beberapasistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banya-macam-arisan-/.com*, diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 09.35 WIB

Tafsir, *"Surah Ali Imran(3)ayat 76"*, https://risalahmuslim.id/quran/aliimran/3-76/, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 09.00

Tafsir, *"Surat Al-Maidah Ayat 1"*, https//tafsirweb.com/1885-quransurat-al-maidah-ayat-1.html, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 09:00 WIB